



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 395/Pdt.P/2020/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian :

TRI HANDAKA bin HARJA ARYANA, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Tegalurung RT.02 RW.011, Desa Banyubiru, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 395/Pdt.P/2020/PA.K.Kps, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2017 telah perceraian antara seorang laki-laki bernama TRI HANDAKA bin HARJA ARYANA dengan seorang perempuan yang bernama SUHARSIH binti TRISNO HARSONO berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 0237/Pdt.G/2017/PA.Mkd sebagaimana ternyata telah dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor : 1162/AC/2017/PA.Mkd yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mungkid tertanggal 20 Juli 2017;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor:395/Pdt.P/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum terjadi perceraian rumah tangga keduanya tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

- **ATIKAH KURNIASARI**, Perempuan, lahir di Bekasi tanggal 22-09-2000;
- **MUHAMAD FAUZAN TAQWATAMA**, laki-laki, lahir di Bekasi tanggal 31-10-2011;

3. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 Mantan Istri Pemohon yang bernama SUHARSIH binti TRISNO HARSONO telah meninggal dunia di Rumah dalam keadaan sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3404-KM-27082020-0029 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 27 Agustus 2020 ;

4. Bahwa almarhumah SUHARSIH binti TRISNO HARSONO, telah mendapatkan harta warisan berupa tanah dan pekarangan yang mana didalam nya masih ada hak waris bersama-sama dengan 3 saudara kandung almarhumah yang masih hidup;

5. Bahwa ke tiga (3) saudara kandung almarhumah SUHARSIH binti TRISNO HARSONO tersebut berencana untuk menjual harta warisan tersebut, namun dikarenakan almarhumah meninggalkan anak yang masih di bawah umur sehingga Pemohon yang akan bertindak sebagai wali dalam proses penjualan tanah beserta pekarangan tersebut bersama-sama dengan ketiga saudara kandung almarhumah SUHARSIH binti TRISNO HARSONO.

6. Bahwa oleh karena **MUHAMAD FAUZAN TAQWATAMA**, anak dari Pemohon dan Almarhumah SUHARSIH binti TRISNO HARSONO belum cukup umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum) untuk mengurus dan menandatangani surat surat yang diperlukan dalam rangka Pengurusan untuk menjual Harta warisan, bersama-sama dengan ketiga saudara kandung Almarhumah, maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor:395/Pdt.P/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Almarhumah SUHARSIH binti TRISNO HARSONO tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon (TRI HANDAKA bin HARJA ARYANA) sebagai Ayah kandung dari anak tersebut;

8. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama Mungkid.

9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus surat surat yang diperlukan dalam rangka Pengurusan untuk menjual Harta warisan, bersama-sama dengan ketiga saudara kandung Almarhumah SUHARSIH binti TRISNO HARSONO.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**TRI HANDAKA bin HARJA ARYANA**) sebagai wali dari anak Pemohon bernama : **MUHAMAD FAUZAN TAQWATAMA bin TRI HANDAKA**);
3. Menetapkan menurut hukum kepada Pemohon (**TRI HANDAKA bin HARJA ARYANA**) bahwa Penetapan ini khusus dipergunakan untuk mengurus dan menandatangani surat surat yang diperlukan dalam rangka Pengurusan untuk menjual Harta warisan, bersama-sama dengan ketiga saudara kandung Almarhumah SUHARSIH binti TRISNO HARSONO.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor:395/Pdt.P/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor 3216070710750008 tanggal 22 Juni 2020, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.1);
2. Foto copy Akta Cerai Pemohon Nomor 1162/AC/2017/PA.Mkd tanggal 20 Juli 2017, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan akta kematian Nomor: 3404-KM-27082020-0029. tanggal 27 Agustus 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Catatn Sipil, Kabupaten Sleman tanpa meterai, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3308060504160004 tertanggal 5 Agustus 2020 . yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, tanpa bermeterai, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8696/UMUM/2012 . tanggal 7 Nopember 2011 atas nama yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P.5);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I Pemohon :

Rohmad Ridwan bin Siswanto, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Tegalurung RT.02 RW.011, Desa Banyubiru, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang;

Di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor:395/Pdt.P/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dulu punya isteri yang bernama SUHARSIH binti TRISNO HARSONO, namun kemudian bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa sebelum Pemohon dan isterinya tersebut bercerai keduanya dikaruniai 2 orang anak bernama ATIKAH KURNIASARI, Perempuan berumur 20 tahun dan MUHAMAD FAUZAN TAQWATAMA, laki-laki berumur 9 tahun;
- Bahwa pada bulan Agustus 2020 mantan Istri Pemohon tersebut meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa almarhumah SUHARSIH binti TRISNO HARSONO memiliki harta warisan berupa tanah pekarangan yang didalamnya masih ada hak waris bersama-sama dengan 3 saudara kandung almarhumah yang masih hidup;
- Bahwa ketiga saudara kandung almarhumah SUHARSIH binti TRISNO HARSONO tersebut berencana untuk menjual harta warisan tersebut;
- Bahwa oleh karena kedua anak Pemohon dari perkawinannya dengan almarhumah SUHARSIH binti TRISNO HARSONO belum cukup umur, untuk mengurus penjualan harta warisan, bersama-sama dengan ketiga saudara kandung almarhumah, Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian kedua anaknya tersebut;
- Bahwa selama ini kedua anak tersebut dipelihara dan diasuh dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa rencananya sebagian dari penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk keperluan hidup dan pendidikan kedua anak tersebut;

Saksi II Pemohon :

H. Suhari bin Trisno Harsono, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Sabrang RT.01 RW.019, Desa Gunungpring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang;

Di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak ipar paman Pemohon, dan kakak kandung dari mantan isteri Pemohon
- Bahwa Pemohon suami dari SUHARSIH binti TRISNO HARSONO, namun kemudian bercerai sekitar 3 tahun yang lalu;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor:395/Pdt.P/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Pemohon dan isterinya tersebut bercerai keduanya dikaruniai 2 orang anak bernama ATIKAH KURNIASARI dan MUHAMAD FAUZAN TAQWATAMA;
- Bahwa sekitar tiga bulan yang lalu mantan Istri Pemohon tersebut meninggal dunia lantaran sakit;
- Bahwa almarhumah SUHARSIH binti TRISNO HARSONO memiliki harta warisan berupa tanah dan pekarangan yang didalamnya masih ada hak waris bersama-sama dengan tiga orang saudara kandung almarhumah yang masih hidup;
- Bahwa ketiga saudara kandung almarhumah SUHARSIH binti TRISNO HARSONO tersebut berencana untuk menjual harta warisan tersebut;
- Bahwa oleh karena kedua anak Pemohon dari perkawinan Pemohon dengan almarhumah SUHARSIH binti TRISNO HARSONO belum cukup umur, untuk mengurus penjualan harta warisan, bersama-sama dengan ketiga saudara kandung almarhumah, Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian keduanya tersebut;
- Bahwa selama ini kedua anak tersebut dipelihara dan diasuh dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa rencananya sebagian dari penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk keperluan hidup dan pendidikan kedua anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor:395/Pdt.P/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P. 2, P. 3, P. 4 dan P. 5 yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti surat, karena itu bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil sepanjang relevan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan formil bukti saksi, maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima, dan secara materil sepanjang relevan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang masing-masing bernama ATIKAH KURNIASARI, Perempuan berumur 20 tahun dan MUHAMAD FAUZAN TAQWATAMA, laki-laki berumur 9 tahun;
- Bahwa setelah mantan isteri Pemohon yang bernama SUHARSIH binti TRISNO HARSONO meninggal dunia, kedua anak tersebut dipelihara dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa kedua anak Pemohon tersebut diasuh dan dipelihara dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa mantan isteri Pemohon tersebut memiliki harta warisan berupa tanah, dan tanah tersebut masih menjadi satu dengan hak warisan ketiga saudara almarhumah, dan tanah tersebut oleh ketiga saudara almarhumah akan segera dijual;
- Bahwa sebagian dari penjualan tanah yang menjadi hak/bagian kewarisan almarhumah SUHARSIH binti TRISNO HARSONO akan digunakan untuk keperluan hidup dan pendidikan anak-anak almarhumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50 dan 51 serta Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karenanya Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari kedua anak kandungnya yang masing-masing bernama ATIKAH KURNIASARI dan MUHAMAD FAUZAN TAQWATAMA hingga kedua anak tersebut dewasa;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor:395/Pdt.P/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon yang akan mewakili kedua anaknya tersebut dalam mengurus dan menyelesaikan penjualan tanah tersebut menurut Majelis Hakim tindakan atau keinginan Pemohon tersebut tidak merugikan hak-hak keperdataan kedua anaknya terkait dengan tanah dimaksud, karenanya menurut Majelis Hakim Pemohon berhak dan harus diberi izin untuk melakukan perbuatan hukum (menjual) tanah/rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas kedua anaknya itu, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua anak tersebut sampai dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan Pemohon (TRI HANDAKA bin HARJA ARYANA) sebagai wali dari anak yang masing-masing bernama ATIKAH KURNIASARI binti TRI HANDAKA dan MUHAMAD FAUZAN TAQWATAMA bin TRI HANDAKA hingga kedua anak tersebut dewasa;
- Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus dan menjual tanah warisan milik almarhum SUHARSIH binti TRISNO HARSONO ;
- Membebankan biaya perkara sejumlah Rp256.000,00(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1442 *Hijriyah*. Oleh kami H. AHMAD FARHAT, S.Ag, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. ALI IRFAN, S.H., M.H. serta ANA

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor:395/Pdt.P/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1442 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MUHROJI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

H. AHMAD FARHAT, S.Ag, S.H., M.H.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. ALI IRFAN, S.H., M.H. **ANA EFANDARI SULISTYOWATI,**
S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. MUHROJI, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	298.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	20.000,00
Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	439.000,00

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor:395/Pdt.P/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)